

ZAKAT FITRAH DENGAN BERAS DAN SYARAT PEMBAYARAN-NYA

M. DEDY NARLIANTO
dedynarlianto@gmail.com

MUHAMMAD FAUZAN
Muhammad.f0561@gmail.com

RAHMAT RAMADHAN
Rahmadramadhan2322@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRAK

Zakat fitrah dapat dibayar dengan macam-macam jenis beras yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Besaran zakat fitrah biasanya diukur dalam satuan berat, seperti kilogram, dan nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar dari jenis beras yang dipilih. Penting untuk dicatat bahwa nilai zakat fitrah berbeda-beda berdasarkan jenis beras yang digunakan dan juga berdasarkan harga pasar lokal. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang berkonsultasi dengan otoritas agama setempat atau lembaga zakat yang terpercaya untuk mengetahui besaran zakat fitrah yang tepat berdasarkan jenis beras yang mereka pilih.

Kata kunci : *zakat fitrah dengan beras, cara pembayarannya*

PENDAHULUAN

Islam memberikan pandangan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Dalam hal ini Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan individu sama pentingnya di kehidupan akhirat kelak. Selain itu Islam juga memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan

pembangunan kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan pergi ke masjid untuk beribadah. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan. Dengan demikian Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui keadilan *sosioekonomi* dan persaudaraan dalam masyarakat. Disisi lain Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras mencari nafkah supaya terhindar dari kemiskinan dan mendapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah. Secara umum zakat dibagi kepada dua macam yaitu: Pertama, zakat yang terkait dengan harta benda, seperti zakat binatang ternak, zakat penghasilan, hasil tanaman, buah-buahan, dan lain-lain. Kedua, zakat yang terkait dengan jasmani, yaitu zakat fitrah, karena diwajibkan pada saat hari raya Idul Fitri. Zakat ini juga disebut zakat tubuh, karena demi mensucikan dan membersihkan jiwa serta membuat amal baik seseorang semakin bertambah. Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam berupa satu sha' dari makanan pokok yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka puasa dan penyempurnaannya oleh zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki hikmah yang banyak, diantaranya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia, memberikan kecukupan kepada kaum fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya 'idul fitri sehingga mereka dapat bersenang-senang dengan orang kaya pada hari tersebut dan sebagainya. Zakat fitrah boleh dibayarkan secara langsung kepada mustahik, akan tetapi apabila di suatu tempat telah ada panitia penerimaan dan penyaluran zakat, maka pembayaran zakat lebih baik melalui panitia tersebut.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara *research* dari berbagai sumber.

PEMBAHASAN

Zakat fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada saat awal bulan Ramadhan sampai pada malam Idul Fitri. Sebagaimana hadist Ibnu Umar ra :

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (HR Bukhari Muslim)

Selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadhan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang tidak mampu, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan.

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

Para ulama, diantaranya Shaikh Yusuf Qardawi memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang, menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 10 Tahun 2022 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan Sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp45.000,-/hari/jiwa.

Zakat Fitrah ditunaikan sejak hari pertama Ramadhan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Sementara itu, penyalurannya kepada mustahik (penerima zakat) paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Sedangkan, bagi mereka yang memutuskan ingin berzakat menggunakan makanan pokok, ada saran untuk memilih beras yang baik untuk berzakat. Seseorang harus memperhatikan masa simpan beras sesuai dengan jenis berasnya.

Untuk beras putih memiliki masa simpan sekitar 2 tahun, sementara beras coklat memiliki masa simpan selama 3-6 bulan. Kemudian, perhatikan juga apakah ada kutu beras atau tidak, warna beras, bentuk butiran beras, kelembapan beras, dan bau beras.

Dalam hadits lain, dari Abu Said Al Khudzri radliallahu 'anhu :

“Dulu kami menunaikan zakat fitri dengan satu sha' bahan makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju atau satu sha' anggur.” (HR. Bukhari 1506 & Muslim 2330).

Dalam hadis ini, disebutkan secara tegas bahwa kadar zakat fitri adalah satu sha' bahan makanan. Sha' adalah ukuran takaran bukan timbangan. Ukuran takaran “sha” yang berlaku di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sha' masyarakat Madinah yang setara dengan 4 mud. Satu mud adalah ukuran satu cakupan penuh dua telapak tangan normal yang

digabungkan. Dengan demikian, satu sha' adalah empat kali cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan.

Mengingat sha' adalah ukuran atau takaran, umumnya ukuran ini sulit untuk disetarakan (dikonversi) ke dalam ukuran berat, karena nilai berat satu sha' itu berbeda-beda tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu sha' tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu sha' beras. Oleh karena itu, ukuran yang ideal berdasarkan takaran bukan berdasarkan timbangan. Hanya saja, alhamdulillah, melalui kajian para ulama, Allah memudahkan kita untuk menemukan titik terang masalah ukuran ini. Satu Sha berarti 3 kg.

Maka untuk lebih aman, untuk zakat fitrah yakni 3kg. Lebih baik dilebihkan daripada kurang. Karena jika lebih, kelebihannya menjadi sedekah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan umat Islam menggenapkan zakat fitrah yang diberikan pada bulan Ramadan digenapkan jadi 3 kg per orang dari sebelumnya 2,5 kg.

Ulama mazhab syafi'i bersepakat bahwa kewajiban zakat fitrah hanya berlaku bagi masyarakat yang sedang memiliki kelebihan rezeki, yaitu berupa makanan pokok pada hari raya. Oleh karena itu, mereka mengukur kewajiban zakat dihitung dari kemampuan masyarakat dalam mengadakan makanan pokok pada hari raya.

Zakat fitrah dengan beras hanya menjadi alternatif pembayaran zakat yang disahkan oleh para ulama di Indonesia. Setiap Bulan Ramadhan, umat muslim wajib untuk membayar zakat fitrah.

Hukum Zakat Fitrah Beras

Setiap umat muslim wajib membayar zakat fitrah baik lelaki ataupun perempuan, baik yang masih bayi ataupun lansia yang merdeka dan mampu.

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat 'ied."* Muttafaqun 'alaih. (HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984).

Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata, *"Kami menyerahkan zakat pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan satu sho' makanan, satu sho' kurma, satu sho' gandum, atau satu sho' anggur (kering)." Muttafaqun 'alaih.* (HR. Bukhari no. 1508 dan Muslim no. 985).

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Atau dengan satu sho' keju."* (HR. Bukhari no. 1506 dan Muslim no. 985).

Ukuran 1 sho' setara dengan takaran antara 2,157-3,0 kg. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan zakat fitrah makanan pokok di Indonesia berkisar di angka tengahnya, yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter. Hadits menjelaskan bahwa makanan pokok dapat berupa gandum, kurma, anggur, atau keju. Namun, para Ulama di Indonesia menetapkan makanan pokok di Indonesia berupa beras. Sebab beras menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Satu orang wajib membayar zakat fitrah beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter.

Peranan dan Fungsi Zakat Fitrah Bagi Umat Islam

Zakat fitrah memiliki tujuan untuk mensucikan jiwa, harta, dan pribadi diri. Sebagai pelengkap ibadah puasa. Sebagai penanda bahwa kita telah kembali bersih saat menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Selain untuk spiritual kita, zakat fitrah juga memiliki tujuan sosial yang tinggi. Yaitu, kita berbagi rasa bahagia saat menyambut hari raya. Zakat fitrah berusaha memastikan bahwa tidak ada satupun umat muslim yang bersedih saat Hari Raya. Sebab, mereka sama-sama bisa menikmati hidangan saat Hari Raya, dari zakat yang disalurkan sebelum shalat ied.

Syarat Wajib Membayar Zakat Fitrah

Ulama mazhab syafi'i bersepakat bahwa kewajiban zakat fitrah hanya berlaku bagi masyarakat yang sedang memiliki kelebihan rezeki, yaitu berupa makanan pokok pada hari raya. Oleh karena itu, mereka mengukur kewajiban zakat dihitung dari kemampuan masyarakat dalam mengadakan makanan pokok pada hari raya.

Sebelum menunaikan ibadah zakat fitrah, maka pastikanlah apakah Sahabat telah memenuhi syarat untuk membayar zakat fitrah atau belum. Berikut ini adalah syarat wajib dan syarat tidak wajib membayar zakat fitrah.

Syarat wajib orang yang menunaikan zakat fitrah

- Muzakki (Orang yang dikenai kewajiban bayar zakat) memeluk agama Islam;
- Merdeka, tidak sedang dalam kondisi perbudakan; dan
- Memiliki harta lebih dari kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada Hari Raya.

Baiknya umat muslim mengutamakan diri sendiri untuk bayar zakat fitrah. Namun, jika memiliki kelebihan harta, maka Sahabat disarankan untuk membayarkan zakat fitrah kepada keluarga dan kerabat. Seperti orang tua dan anak yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan.

Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut ini:

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Mulailah dari dirimu, lalu bayarlah zakat atasnya. Jika sesuatu berlebih, maka (bayar zakat) untuk keluargamu. Jika sesuatu berlebih dari keluargamu, maka untuk kerabatmu.’” (HR Muslim).

Syarat tidak wajib orang menunaikan zakat fitrah

- Seseorang yang telah meninggal dunia sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadhan.
- Anak yang lahir setelah matahari terbenam pada akhir Ramadhan dan sebelum shalat idulfitri mulai.
- Mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam setelah matahari terbenam pada akhir Ramadhan dan sebelum shalat idulfitri mulai.
- Istri yang baru dinikahi setelah matahari terbenam pada akhir Ramadhan dan sebelum shalat idulfitri mulai.

Tata Cara Pelaksanaan Zakat Fitrah Beras

Seseorang dapat menggunakan simpanan beras di rumahnya untuk membayar kewajiban zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya. Pelaksanaan dilakukan dengan mengikuti ketentuan jenis dan takaran yang harus dizakatkan, serta kepada siapa zakat fitrah diberikan. Berikut ini tata cara pelaksanaan zakat fitrah beras:

1. Kondisi Beras

Pastikan kondisi beras dalam keadaan layak untuk dikonsumsi. Tidak bau apek, tidak terdapat kutu di dalamnya. Sebab, beras yang berkualitas baik juga akan memberikan perasaan yang bahagia bagi Mustahiq yang mengonsumsinya di Hari Raya.

2. Menimbang Takaran Beras

Sahabat dapat membeli beras yang sudah tertakar dari toko, atau menimbang sendiri. Pastikan takarannya sesuai dengan ketentuan, yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter.

3. Mengemas Beras

Saat membayarkan zakat fitrah beras, pastikan beras dalam keadaan terkemas dengan baik. Supaya saat pengumpulan dan distribusi, beras tidak berceceran.

4. Membayarkan Zakat

Zakat fitrah beras dapat dibayarkan melalui masjid atau lembaga zakat terdekat. Pastikan masjid atau lembaga mengelola dan mendistribusikan zakat dengan baik dan

tepercaya, agar ibadah Sahabat dapat terlaksana dengan baik.

5. Waktu Pembayaran

Batas maksimal menunaikan zakat fitrah adalah sebelum mulai shalat Idul fitri. Jadi pastikan jangan terlambat untuk menunaikan zakat fitrah. Sebab bila terlambat akan menjadi dosa bagi kita.

Alternatif Lain Pembayaran Zakat Fitrah

Jika kita kesulitan untuk menyiapkan beras sebagai alat pembayaran zakat fitrah, kita dapat membayarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tunai yang nilainya setara dengan harga beras yang dikonsumsi kita sehari-hari. Kita juga dapat mengikuti nominal zakat fitrah yang telah ditetapkan oleh Baznas, yaitu sebesar Rp 45.000 per orang.

KESIMPULAN

Pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil. Zakat fitrah dengan beras zakat yang dibeli dari badan amil menurut pendapat ulama NU (Nahdlatul Ulama) yaitu tidak sah orang yang berzakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, karena jual belinya saja sudah tidak sah, maka dari itu zakat fitrahnya juga tidak sah. Ulama NU (Nahdlatul Ulama) hanya mengaitkan atau menyadarkan masalah ini pada HR. Abu Daud, no. 3505 (responden 1), dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat pasal 18 dan Bab VIII tentang Larangan pasal 37 dan pasal 38.

Zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil menurut ulama Muhammadiyah yaitu tidak sah zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil apabila yang dijual badan amil adalah beras yang sudah diterima dari muzakki sebelumnya. Ulama Muhammadiyah mengaitkan atau menyandarkan kepada HR. Tirmidzi: 1232 dan beliau berkata, “Hasan gharib,” Abu Daud: 400, ad-Darimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban dan HR. Ahmad bin Hanbal, dan ulama Muhammadiyah memakai kaidah sadd adz dzari’ah yaitu zakat fitrah ini dilarang karena jual beli ini menjadi tidak jelas sahnya jual beli kalau menggunakan beras yang dibeli dari badan amil.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap para ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang zakat fitrah dengan beras yang dibeli dari badan amil, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dalam hal definisi, dasar hukum, pendapat ulama, metode hukum dan sahnya zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.dompetdhuafa.org/syarat-zakat-fitrah-beras/>

<https://jateng.tribunnews.com/amp/2020/05/13/zakat-fitrah-berapa-kilo-beras-25-kg-atau-3-kg-ini-penjelasan-penjelasan?page=2>

<https://baznas.go.id/zakatfitrah>

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/agama/ini-jumlah-besaran-zakat-fitrah-di-kabupatenkota-provinsi-kaltim-2023#:~:text=Besaran%20zakat%20adalah%20beras%20atau,%20gandum%2C%20kurma%20atau%20beras>

Besar Zakat Fitrah yang Harus Dibayar - Indonesia Baik <https://indonesiabaik.id/infografis/besar-zakat-fitrah-yang-harus-dibayar>

Zakat Fitrah dengan Beras: Ketentuan dan Keutamaannya - Yatim Mandiri <https://yatimmandiri.org/blog/tak-berkategori/zakat-fitrah-dengan-beras/>